



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARDISASI KINERJA PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGELOLAAN BIOFISIK
PADA KAWASAN LINDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Standardisasi Kinerja Pengaturan, Pembinaan, dan Pengelolaan Biofisik pada Kawasan Lindung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 2 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 147);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI KINERJA PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGELOLAAN BIOFISIK PADA KAWASAN LINDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
9. Instansi terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal, dan Badan Usaha Milik Negara, yang menangani dan/atau mengelola kawasan lindung.
10. Pedoman Penilaian adalah pedoman yang ditujukan memberikan arahan dalam penilaian kawasan lindung di Jawa Barat.
11. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
12. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

13. Pelestarian Kawasan Lindung adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan dayadukung dan dayatampung kawasan lindung.
14. *Green Province* adalah kondisi tercapainya fungsi kawasan lindung baik secara sosial, ekonomi, dan ekologis yang didukung kebijakan pemerintahan berwawasan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah secara berkelanjutan.
15. Daya Dukung Kawasan Lindung adalah kemampuan kawasan lindung untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
16. Daya Tampung Kawasan Lindung adalah kemampuan kawasan lindung untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung adalah rangkaian upaya dalam rangka mewujudkan tertib pemanfaatan kawasan lindung yang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, pengawasan, perizinan, serta insentif dan disinsentif.
18. Penilaian Kawasan Lindung adalah kegiatan untuk menilai kinerja pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan biofisik pada kawasan lindung di Daerah.
19. Standard adalah persyaratan yang memuat standard, kriteria, indikator, verifier, dan bobot penilaian.
20. Prinsip adalah suatu aturan atau kebenaran fundamental yang mendasari pola berpikir atau bertindak.
21. Kriteria adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui/menilai mengenai kemajuan yang dicapai dan dapat memenuhi prinsip.
22. Indikator adalah komponen dari indikator pengelolaan yang mencerminkan atau mengindikasikan situasi atau kondisi yang diperlukan oleh kriteria.
23. Verifier adalah data atau informasi yang dapat menambah kejelasan dan memudahkan penilaian terhadap suatu indikator.
24. Verifikasi adalah proses memeriksa verifier pada setiap kriteria dan indikator penilaian kinerja.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan standardisasi kinerja pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan biofisik pada kawasan lindung adalah sebagai panduan pelaksanaan pengawasan atas kinerja pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan biofisik pada kawasan lindung di Kabupaten/Kota, dalam upaya pencapaian fungsi kawasan lindung di Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan standardisasi kinerja pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan biofisik pada kawasan lindung, meliputi:
 - a. memberikan kejelasan dan kepastian kewenangan dan tanggung jawab bagi semua pihak dalam upaya pencapaian fungsi kawasan lindung di Daerah;
 - b. sebagai rujukan bagi semua pihak dalam melakukan koordinasi, kerjasama, penyesuaian, dan komunikasi untuk mewujudkan keterpaduan dan efektivitas pencapaian fungsi kawasan lindung di Daerah; dan

- c. memberi acuan standard nilai untuk pencapaian kinerja pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan biofisik pada kawasan lindung guna terwujudnya Jawa Barat *sebagai green province*.

BAB II STANDARDISASI KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Standardisasi kinerja pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan biofisik pada kawasan lindung terdiri dari kriteria dan indikator aspek, meliputi:
 - a. aspek arah kebijakan;
 - b. aspek biofisik;
 - c. aspek sosial; dan
 - d. aspek ekonomi.
- (2) Standardisasi kinerja pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan biofisik pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pengelolaan:
 - a. kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan, meliputi hutan konservasi dan hutan lindung di Kabupaten/Kota; dan
 - b. kawasan biofisik yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan, yaitu kawasan biofisik penunjang fungsi lindung pada wilayah darat dan laut di Kabupaten/Kota.
- (3) Rincian kriteria dan indikator aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENILAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Untuk optimalisasi pelaksanaan standardisasi kinerja pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan biofisik pada kawasan lindung di Kabupaten/Kota, dilakukan penilaian atas kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penilaian kinerja pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan biofisik pada kawasan lindung di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penyusunan profil pengelolaan biofisik pada kawasan lindung;
 - b. pemantauan perubahan biofisik pada kawasan lindung;
 - c. verifikasi kinerja; dan
 - d. penetapan hasil penilaian.

Bagian Kedua

Penyusunan Profil Pengelolaan Biofisik pada Kawasan Lindung

Pasal 5

- (1) Dinas menyusun daftar kuesioner pengelolaan biofisik pada kawasan lindung untuk penyusunan profil pengelolaan biofisik pada kawasan lindung di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Daftar kuesioner pengelolaan biofisik pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun profil pengelolaan biofisik pada kawasan lindung di Kabupaten/Kota berdasarkan daftar kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penyusunan profil pengelolaan biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah, Dinas, Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait di Daerah, serta Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 7

- (1) Naskah akhir profil pengelolaan biofisik pada kawasan lindung di Kabupaten/Kota harus ditandatangani oleh Bupati/Walikota, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Naskah akhir profil pengelolaan biofisik pada kawasan lindung di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai data, kebijakan serta program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan biofisik pada kawasan lindung di Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Pemantauan Perubahan Biofisik pada Kawasan Lindung

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pemantauan perubahan kawasan biofisik pada kawasan lindung di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemantauan perubahan kawasan biofisik pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui teknologi citra satelit dan *groundcheck* yang dilakukan setiap tahun.

Bagian Keempat

Verifikasi Kinerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan verifikasi kinerja pengelolaan kawasan biofisik pada kawasan lindung di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.

- (2) Verifikasi kinerja pengelolaan kawasan biofisik pada kawasan lindung di Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil kajian atas profil pengelolaan kawasan lindung dan laporan hasil pemantauan perubahan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, meliputi:
- a. pertemuan awal;
 - b. verifikasi dokumen; dan
 - c. pertemuan akhir.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan verifikasi kinerja pengelolaan kawasan biofisik pada kawasan lindung di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas dapat menunjuk lembaga penilai independen berbadan hukum yang memiliki kompetensi terkait penilaian kawasan lindung.
- (2) Lembaga penilai independen berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. lembaga penelitian;
 - b. perguruan tinggi; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Penunjukan lembaga penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas, sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pertemuan Awal

Pasal 11

- (1) Dinas dan/atau Lembaga Penilai Independen melaksanakan pertemuan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan penjelasan mengenai verifikasi, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur kegiatan, serta validasi petugas yang diberikan tanggung jawab oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi.
- (2) Hasil pertemuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pertemuan awal dengan dilampiri daftar hadir pertemuan.

Paragraf 3

Verifikasi Dokumen

Pasal 12

- (1) Dinas dan/atau lembaga penilai independen melaksanakan verifikasi dokumen kinerja pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan biofisik pada kawasan lindung di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.
- (2) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan:
- a. jenis data;
 - b. sumber data;

- c. metode; dan
 - d. instrumen verifikasi indikator.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan.
 - (4) Hasil verifikasi dokumen dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dimuat dalam 2 (dua) buku Laporan Hasil Verifikasi, dan disampaikan kepada Tim Evaluasi dan Pemerintah Kabupaten Kota.
 - (5) Rincian metode verifikasi penilaian dan sistematika penulisan Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Pertemuan Akhir

Pasal 13

- (1) Dinas dan/atau Lembaga Penilai Independen melaksanakan pertemuan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk:
 - a. penyampaian Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4); dan/atau
 - b. penyampaian informasi mengenai kekurangan dokumen/data dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen/data dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Kabupaten/Kota harus melengkapi paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak pertemuan akhir.
- (3) Hasil pertemuan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pertemuan akhir dilampiri daftar hadir pertemuan.

Bagian Kelima

Penetapan Hasil Penilaian

Pasal 14

- (1) Penetapan hasil penilaian kinerja pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan biofisik pada kawasan lindung di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas, dengan susunan anggota meliputi:
 - a. unsur Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kawasan lindung;
 - b. unsur perguruan tinggi;
 - c. unsur pemangku kepentingan terkait di bidang kawasan lindung; dan
 - d. masyarakat.

- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memiliki tugas, meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. penilaian akhir;
 - c. koordinasi dengan Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, dan instansi terkait di Daerah dan Badan Usaha Milik Negara terkait kegiatan penilaian akhir; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilaksanakan atas pelaksanaan verifikasi dokumen oleh Dinas dan/atau lembaga penilai independen.

Pasal 16

- (1) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dilaksanakan berdasarkan laporan profil pengelolaan kawasan lindung, pemantauan perubahan kawasan lindung, dan hasil verifikasi.
- (2) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk predikat yang disusun berdasarkan Indeks Penilaian Komulatif (IPK) aktual.
- (3) IPK aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 1. A = hijau stabil;
 2. B = hijau rentan;
 3. C = potensial hijau; dan
 4. D = sulit hijau

BAB IV

PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Tim Evaluasi menyampaikan penetapan hasil penilaian kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengusulkan pemberian penghargaan dan/atau pembinaan kepada Gubernur.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pertemuan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pengembangan instrumen insentif dan disinsentif;
 - e. pelatihan; dan/atau
 - f. kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Februari 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


Ir. WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama
Nip. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 17 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 17 TAHUN 2014
 TANGGAL : 28 Februari 2014
 TENTANG : STANDAR KINERJA PENGATURAN,
 PEMBINAAN, DAN PENGELOLAAN
 BIOFISIK PADA KAWASAN LINDUNG.

I. RINCIAN KRITERIA DAN INDIKATOR ASPEK

a. Kriteria, Indikator, Verifier dan Kematangan Indikator Aspek Kebijakan

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Bobot Penilaian (kematangan indikator)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
Dukungan kebijakan dalam menumbuhkan kembangan budaya menanam pohon di masyarakat, menjamin kepastian kawasan lindung, serta upaya perlindungan, pemanfaatan dan peningkatan fungsi kawasan lindung	1. Kejelasan kebijakan untuk meningkatkan menanam pohon	1.1. Kebijakan, program dan alokasi dana dalam menumbuhkan kembangan budaya menanam pohon di masyarakat	<p>a. Adanya kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain untuk menumbuhkembangkan budaya menanam pohon di masyarakat</p> <p>b. Terdapat program tahunan yang mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon</p> <p>c. Terdapat alokasi dana dalam APBD untuk melaksanakan program dalam mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon</p>	<p>Baik (3) Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain dalam menumbuhkembangkan budaya menanam pohon di masyarakat; dengan dukungan program dan alokasi APBD setiap tahun memenuhi</p> <p>Sedang (2) Terdapat Peraturan Kabupaten/Kota, atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain dalam menumbuhkembangkan budaya menanam pohon di masyarakat, tetapi dukungan program dan alokasi APBD tidak memenuhi</p> <p>Buruk (1) Tidak terdapat Peraturan Kabupaten/Kota, atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati dalam menumbuhkembangkan budaya menanam pohon di masyarakat</p>		

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Bobot Penilaian (kematangan indikator)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
		1.2. Ketersediaan kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK	<p>a. Adanya kebijakan berupa Perda Kab/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau kebijakan lain tentang kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK</p> <p>b. Terdapat program yang mendukung kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK</p> <p>c. Terdapat alokasi dana dalam APBD untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK</p>	<p>Baik (3) Terdapat Peraturan Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang kurikulum pendidikan lingkungan hidup di TK, SD, SMP dan SMA/SMK; dengan dukungan program dan alokasi APBD setiap tahun</p> <p>Sedang (2) Terdapat Peraturan Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang kurikulum pendidikan lingkungan hidup di TK, SD, SMP dan SMA/SMK; tetapi dukungan program dan alokasi APBD tidak setiap tahun</p> <p>Buruk (1) Tidak terdapat Peraturan Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang kurikulum pendidikan lingkungan hidup di TK, SD, SMP dan SMA/SMK</p>		
2. Kebijakan yang menjamin kepastian kawasan lindung dalam Kabupaten/Kota	2.1. RTRW Kabupaten/Kota telah memenuhi legal aspek	<p>a. Persetujuan RTRW Kabupaten/Kota oleh provinsi</p> <p>b. Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Baik (3) RTRW Kabupaten/Kota telah mendapatkan persetujuan provinsi Jawa Barat dan telah ditetapkan dengan Perda Kab/Kota</p> <p>Sedang (2) RTRW Kabupaten/ Kota telah mendapatkan persetujuan provinsi Jawa Barat tetapi belum ditetapkan dengan Perda Kab/Kota</p> <p>Buruk (1) RTRW Kabupaten/ Kota belum mendapatkan persetujuan provinsi Jawa Barat dan atau belum ditetapkan dengan Perda Kab/Kota</p>			

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Bobot Penilaian (kematangan indikator)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
		2.2. Ketersediaan program dan alokasi APBD dalam penataan batas kawasan lindung hutan dan penandaan batas kawasan lindung di luar kawasan	<p>a. Terdapat program penataan batas, penandaan batas serta sosialisasi batas kawasan lindung dengan penggunaan lahan lainnya yang menjadi tanggungjawab Pemda Kabupaten/Kotadan program-program yang mendukung penataan batas yang menjadi tanggung jawab pusat/provinsi</p> <p>b. Terdapat alokasi APBD dalam mendukung program penataan batas, penandaan batas dan kegiatan sosialisasi batas kawasan lindung</p>	<p>Baik (3) Terdapat program penataan batas dan penandaan batas di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung program penataan batas dan penandaan batas di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/pusat serta telah dilakukan sosialisasi dengan dukungan APBD yang memadai</p> <p>Sedang (2) Terdapat program penataan batas dan penandaan batas di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung program penataan batas dan penandaan batas di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/pusat serta telah dilakukan sosialisasi tetapi dukungan APBD kurang memadai</p> <p>Buruk (1) Tidak terdapat program penataan batas, penandaan batas maupun sosialisasi batas kawasan lindung</p>		
	3. Kebijakan yang mendukung upaya perlindungan kawasan lindung	3.1. Ketersediaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lainnya yang melindungi kawasan lindung dan menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya perlindungan yang menjadi tanggungjawab provinsi/ pusat	<p>a. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang perlindungan kawasan lindung di kawasan hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan baik di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya maupun di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/ pusat</p>	<p>Baik (3) Terdapat Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain mengenai perlindungan kawasan lindung di kawasan hutan negara dan Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain yang mencegah konversi kawasan lindung di lahan milik menjadi kawasan budidaya</p>		

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Bobot Penilaian (kematangan indikator)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
			<p>b. Terdapat Peraturan Daerah tentang pelarangan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik (privat)</p>	<p>Sedang (2) Terdapat Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain mengenai perlindungan kawasan lindung di kawasan hutan negara atau Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain pelarangan konversi kawasan lindung di lahan milik menjadi kawasan budidaya</p> <p>Buruk (1) Tidak terdapat Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain mengenai perlindungan kawasan lindung di kawasan hutan negara maupun perda pelarangan konversi kawasan lindung di lahan milik menjadi kawasan budidaya</p>		
	<p>3.2. Ketersediaan Program dan alokasi APBD dalam perlindungan kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya perlindungan kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab pusat/provinsi</p>	<p>a. Terdapat Program Pemda Kabupaten/Kota mengenai pengamanan dan perlindungan kawasan lindung di hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan dan pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya</p> <p>b. Terdapat alokasi APBD dalam mendukung program pengamanan dan perlindungan kawasan lindung dan pemberian insentif dalam pencegahan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik</p>	<p>Baik (3) Terdapat program terkait pengamanan dan perlindungan kawasan lindung di hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan dan pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya dengan dukungan APBD yang memadai</p> <p>Sedang (2) Terdapat program terkait pengamanan dan perlindungan kawasan lindung di hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan dan pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya tetapi dukungan APBD kurang memadai</p>			

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Bobot Penilaian (kematangan indikator)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
	4. Kebijakan mengenai mekanisme pengaturan pemanfaatan kawasan lindung secara lestari yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya pemanfaatan kawasan lindung secara lestari yang menjadi tanggungjawab pusat/ provinsi	4.1. Ketersediaan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lainKabupaten/Kota tentang Izin Pemanfaatan Kawasan Lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh Izin Pemanfaatan di Zona Pemanfaatan Hutan Pelestarian Alam dari Pemerintah Pusat yang menjadi tanggungjawab pusat	a. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lainKabupaten/Kota tentang Izin Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan serta Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Dari Hutan Lindung dan Zona Pemanfaatan Hutan Pelestarian Alam Secara Lestari telah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan di atasnya b. Terdapat Petunjuk Teknis Tentang Perizinan Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan serta Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dari hutan lindung, dan zona pemanfaatan di hutan suaka alam mengacu peraturan dan perundang-undangan di atasnya c. Terdapat kegiatan sosialisasi perizinan pemanfaatan kawasan lindung berupa kawasan, hasil hutan non kayu maupun jasa lingkungan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan di atasnya	Buruk (1) Tidak terdapat program terkait pengamanan dan perlindungan kawasan lindung di hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan dan pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan miik (privat) menjadi kawasan budidaya		
				Baik (3) Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota menyangkut pengaturan dan perizinan pemanfaatan kawasan lindung berupa kawasan, hasil hutan non kayu maupun jasa lingkungan secara lestari sesuai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri serta ditunjang keberadaan pedoman teknis dan kegiatan sosialisasi yang memadai		
				Sedang (2) Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota menyangkut pengaturan dan perizinan pemanfaatan kawasan lindung berupa kawasan, hasil hutan non kayu maupun jasa lingkungan secara lestari sesuai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri, tetapi belum dilengkapi oleh keberadaan pedoman teknis dan kegiatan sosialisasi yang kurang memadai		

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Bobot Penilaian (kematangan indikator)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
				<p>Buruk (1) Tidak terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota menyangkut pengaturan dan perizinan pemanfaatan kawasan lindung berupa kawasan, hasil hutan non kayu maupun jasa lingkungan secara lestari atau tidak sesuai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri</p>		
		<p>4.2. Ketersediaan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota terkait pengaturan pola dan budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat)</p>	<p>a. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota menyangkut pengaturan pola dan budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat)</p> <p>b. Terdapat mekanisme pemberian insentif/ disinsentif dan pemberian sanksi dalam mendorong upaya konservasi di kawasan lindung lahan milik (privat)</p> <p>c. Terdapat alokasi dana APBD kabupaten/ kota untuk mendukung pengawasan pola tanam dan pemberian insentif di kawasan lindung lahan milik (privat)</p>	<p>Baik (3) Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota menyangkut pengaturan pola tanam di kawasan lindung lahan milik (privat) dan mekanisme pemberian insentif/disinsentif serta pemberian sanksi dengan dukungan APBD yang memadai</p> <p>Sedang (2) Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota menyangkut pengaturan pola tanam di kawasan lindung lahan milik (privat) dan mekanisme pemberian insentif/disinsentif serta pemberian sanksi tetapi dukungan APBD kurang memadai</p> <p>Buruk (1) Tidak terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota menyangkut pengaturan pola tanam di kawasan lindung lahan milik (privat), dan mekanisme pemberian insentif/disinsentif disinsentif serta pemberian sanksi</p>		

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Bobot Penilaian (kematangan indikator)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
5. Kejelasan dalam menjaga kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab pusat/provinsi	5.1. Ketersediaan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain/Kota tentang menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang dilakukan Pemerintah Pusat/Provinsi	a. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain terkait dengan upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang dilakukan pemerintah pusat/ provinsi	<p>Baik (3) Terdapat Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain terkait upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab pusat/provinsi serta didukung program daerah terkait reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dan APBD yang memadai</p> <p>Sedang (2) Terdapat Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain terkait upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab pusat/provinsi, tetapi kurang didukung program daerah terkait reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dan APBD yang memadai</p> <p>Buruk (1) Tidak terdapat Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain terkait upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung di kawasan lindung yang menjadi tanggung jawabnya serta tidak mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab pusat/provinsi</p>			
			b. Terdapat program reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/pusat			
			c. Tersedia anggaran APBD untuk melaksanakan program reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/pusat			

b. Kriteria, Indikator, Verifier dan Kematangan Indikator Aspek Biofisik

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Bobot Penilaian (kematangan indikator)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
Terciptanya kondisi biofisik kawasan lindung yang semakin baik sesuai dengan tipologinya, meliputi luas dan kejelasan, kesesuaian peruntukan atau fungsinya, kualitas fisik, serta upaya pelestariannya. menurut tipologi kawasan lindung.	1. Luas dan kejelasan kawasan lindung di dalam kawasan hutan dan luar kawasan	1.1. Penataan batas kawasan lindung pada kawasan hutan negara	<p>a. Kelengkapan dokumen tata batas (berita acara tata batas) untuk kawasan lindung hutan</p> <p>b. Posisi tata batas (pal/patok) kawasan lindung di lapangan</p> <p>c. Kondisi tata batas kawasan lindung</p> <p>d. Prosentase penataan batas</p>	<p>Baik (3) Penataan batas kawasan lindung pada hutan negara sudah mencapai 75% atau lebih dengan posisi yang tepat dan dalam kondisi baik didukung oleh dokumen tata batas yang lengkap dan sah.</p> <p>Sedang (2) Penataan batas kawasan lindung hutan negara sudah mencapai 50%-75% dengan posisi yang tepat dan dalam kondisi baik didukung oleh dokumen tata batas yang lengkap dan sah.</p> <p>Buruk (1) Penataan batas kawasan lindung hutan negara kurang dari 50% atau tidak ada dokumen yang mendukung.</p>		
		1.2. Penandaan batas kawasan lindung di luar kawasan	<p>a. Kelengkapan dokumen penandaan batas untuk kawasan lindung non hutan</p> <p>b. Posisi tanda batas kawasan (pal/patok/plang/pagar) lindung di lapangan</p> <p>c. Kondisi tanda batas kawasan lindung</p> <p>d. Prosentase penandaan batas</p>	<p>Baik (3) Penandaan batas kawasan lindung di luar kawasan sudah mencapai 50% atau lebih dengan posisi yang tepat dan dalam kondisi baik didukung oleh dokumen tanda batas yang lengkap.</p> <p>Sedang (2) Penandaan batas kawasan lindung di luar kawasan sudah mencapai 30%-50% dengan posisi yang tepat dan dalam kondisi baik didukung oleh dokumen tanda batas yang lengkap.</p> <p>Buruk (1) Penandaan batas kawasan di luar kawasan hutan kurang dari 30% atau tidak ada dokumen yang mendukung.</p>		

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Bobot Penilaian (kematangan indikator)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
	2. Kesesuaian peruntukan dan fungsi kawasan lindung	Kesesuaian peruntukan kawasan lindung	Indeks Kesesuaian Kawasan Lindung (IKKL) IKKL = LPS/Luas Kawasan Lindung LPS : Luas penggunaan lahan (land use) yang sesuai di kawasan lindung	Baik (3) IKKL > 75%		Buruk (1)
	3. Kualitas kawasan lindung pada seluruh tipe kawasan lindung	3.1. Penutupan vegetasi pada kawasan lindung Tipe I (Hutan Lindung, Sempadan pantai; Sempadan sungai; Kawasan sekitar waduk/danau; Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan mangrove; Taman nasional; Tahura; Taman Wisata Alam; Taman Buru; Kawasan Rawan Tanah Longsor; Kawasan Rawan Gelombang pasang; Kawasan rawan banjir; Kawasan yang sesuai untuk hutan lindung)	Persentase luas areal bervegetasi rapat terhadap luas kawasan lindung tipe 1 (Ket.: vegetasi rapat adalah tingkat penutupan tajuk $\geq 70\%$)	Baik (3) >75% dari luas areal lindung tersebut bertutupan vegetasi rapat.		Buruk (1) <50% dari luas areal lindung tersebut bertutupan vegetasi rapat
		3.2. Penutupan vegetasi pada kawasan lindung Tipe II (Kawasan resapan air; Kawasan sekitar mata air; Kawasan yang memberi perlindungan air tanah; Konservasi Plasma Nutfah eksitu; Kawasan koridor bagi satwa; RTH)	Persentase luas areal bervegetasi sedang terhadap luas kawasan lindung tipe 2 (Ket.: vegetasi rapat adalah tingkat penutupan tajuk 40% - 70%)	Sedang (2) 50%-75% dari luas areal lindung tersebut bertutupan vegetasi rapat		Buruk (1) <50% dari luas areal lindung tersebut bertutupan vegetasi sedang.
				Baik (3) >75% dari luas areal lindung tersebut bertutupan vegetasi sedang.		Buruk (1) <50% dari luas areal lindung tersebut bertutupan vegetasi sedang.

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Bobot Penilaian (kematangan indikator)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
		3.3. Keberadaan RTH di kawasan perkotaan atau kawasan budidaya yang berfungsi lindung	a. Rasio Tutupan kawasan RTH b. Luas Ruang terbuka hijau	Baik >30 % dari RTH tersebut bertutupan vegetasi sedang Sedang >30 % kawasan budidaya berupa RTH dan 10 – 30 % diantaranya berpenutupan sedang Buruk Areal RTH kurang dari 30 %		
		3.4. Debit air sungai yang dipengaruhi oleh kawasan lindung.	Debit sungai (KRS) Koefisien Regim Sungai (KRS) = Q maks/Q min	Baik (3) Debit sungai rata-rata KRS < 50 Sedang (2) Debit sungai rata-rata KRS < 50 atau Debit sungai rata-rata KRS 50 – 120 Buruk (1) Debit sungai rata-rata KRS > 120		
		3.5. Keanekaragaman jenis pohon pada kawasan lindung di luar kawasan atau non hutan	Jumlah jenis (species) pohon dewasa per ha pada kawasan lindung di luar kawasan atau non hutan	Baik Jumlah pohon dewasa lebih dari 35 spesies Sedang Jumlah pohon dewasa lebih dari 5- 35 spesies Buruk Jumlah pohon dewasa kurang dari 5 spesies		
		3.6. Pengelolaan keanekaragaman hayati pada seluruh tipe kawasan lindung	a. Rencana pengelolaan keanekaragaman hayati (dokumen) b. Implementasi (pelaksanaan keanekaragaman hayati) c. Hasil implementasi (pencapaian hasil pengelolaan kawasan lindung)	Baik (3) Terdapat perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati di kawasan lindung, rencana tersebutdi implementasikan dengan baik dan terdapat dokumen hasil pengelolaan keanekaragaman hayati		

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Bobot Penilaian (kematangan indikator)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
				<p>Sedang (2) Terdapat perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dan diimplementasikan di lapangan dengan baik</p> <p>Buruk (1) Terdapat perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tetapi tidak diimplementasikan di lapangan</p>		
	4. Upaya-upaya pelestarian kawasan lindung	4.1. Aktifitas penanaman, pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan pada kawasan lindung	<p>a. Tersedianya perangkat perencanaan yang mendukung pelestarian kawasan lindung</p> <p>b. Implementasi kegiatan penanaman</p> <p>c. Implementasi kegiatan pemeliharaan</p> <p>d. Implementasi kegiatan perlindungan/pengamanan</p>	<p>Baik (3) Memiliki perencanaan, dan terdapat implementasi penanaman, pemeliharaan, perlindungan/pengamanan sesuai target</p> <p>Sedang (2) Memiliki perencanaan, dan implementasi penanaman, pemeliharaan, perlindungan/pengamanan tidak sesuai target</p> <p>Buruk (1) Tidak memiliki perencanaan, dan tidak ada implementasi penanaman, pemeliharaan, perlindungan/pengamanan</p>		
		4.2. Pengurangan lahan kritis pada berbagai tipe kawasan lindung	<p>a. Rasio luas lahan kritis saat ini dengan kondisi 3 tahun sebelumnya</p> <p>b. Luas hasil kegiatan penanaman (rehabilitasi) lahan kritis</p>	<p>Baik (3) Luas lahan kritis berkurang minimal 10% (data 3 tahun terakhir)</p> <p>Sedang (2) Luas lahan kritis tetap sampai 10%</p> <p>Buruk (1) Luas lahan kritis bertambah</p>		

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Bobot Penilaian (kematangan indikator)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
		4.3. Ketersediaan bibit untuk mendukung upaya penanaman di kawasan lindung.	<p>a. Keberadaan persemaian permanen atau non permanen tempat memproduksi bibit berkualitas</p> <p>b. Kemampuan menyediakan atau mensuplai bibit yang berkualitas dalam jumlah yang memadai</p>	<p>Baik (3) Kebutuhan bibit dapat dipenuhi dari persemaian permanen atau non permanen yang berada di wilayahnya sendiri dengan jumlah mencukupi dan kualitas yang baik.</p> <p>Sedang (2) Kebutuhan bibit dapat dipenuhi sebagian dari persemaian permanen atau non permanen yang berada di wilayahnya sendiri dengan jumlah mencukupi kebutuhan dengan kualitas sedang.</p> <p>Buruk (1) Kebutuhan bibit sebagian besar dipenuhi dari persemaian permanen atau non permanen di luar wilayahnya dan atau jumlah bibit tidak memenuhi serta kualitasnya jelek.</p>		
		4.4. Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna jarang, langka dan terancam punah serta flora dan atau fauna yang merupakan kekhasan wilayah setempat di kawasan lindung	<p>a. Kegiatan inventarisasi dan monitoring</p> <p>b. Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna</p>	<p>Baik Inventarisasi dan monitoring dilakukan secara kontinyu dan terdata, serta untuk flora dan fauna jarang, langka dan terancam punah serta flora dan atau fauna yang merupakan kekhasan wilayah setempat di kawasan lindung.</p> <p>Sedang Inventarisasi dan monitoring dilakukan secara kontinyu dan terdata, tetapi untuk flora dan fauna jarang, langka dan terancam punah serta flora dan atau fauna yang merupakan kekhasan wilayah setempat di kawasan lindung.</p> <p>Buruk Inventarisasi dan monitoring dilakukan secara insidental</p>		

c. Kriteria, Indikator, Verifier dan Kematangan Indikator Aspek Sosial

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Kematangan Indikator (Bobot Penilaian)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
Pengakuan dan keterjaminan sosial, kelembagaan masyarakat adat/setempat	1. Kejelasan kawasan hukum adat /masyarakat setempat dengan kawasan lindung	1.1. Batas-batas yang jelas antara kawasan masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dengan kawasan lindung	<p>a. Pengakuan batas-batas kawasan lindung oleh masyarakat hukum adat/masyarakat setempat</p> <p>b. Kesepakatan masyarakat dalam penetapan batas kawasan lindung dilakukan secara partisipatif</p> <p>c. Terdapat dokumen kesepakatan tata batas kawasan masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dengan KL</p>	<p>Baik (3) Batas-batas kawasan lindung diakui oleh masyarakat hukum adat/masyarakat setempat, dilakukan penetapan batas pada KL di dalam kawasan dan penandaan batas pada KL di luar kawasan secara partisipatif dan terdokumentasi dengan baik di atas 75%.</p> <p>Sedang (2) Batas-batas kawasan lindung yang diakui oleh masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dan dilakukan penetapan batas pada KL di dalam kawasan dan penandaan batas pada KL di luar kawasan secara partisipatif antara 50-75%</p> <p>Buruk (1) Batas-batas kawasan lindung yang diakui oleh masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dan dilakukan penetapan batas pada KL di dalam kawasan dan penandaan batas pada KL di luar kawasan secara partisipatif kurang dari 50%</p>		
				<p>1.2. Mekanisme resolusi konflik penguasaan lahan yang efektif</p>	<p>a. Terdapat kesepakatan tertulis atas mekanisme penyelesaian konflik lahan</p> <p>b. Terdapat tanggung jawab yang jelas para pihak dalam penyelesaian konflik lahan yang telah disepakati</p> <p>c. Terdapat sanksi dalam pelaksanaan kesepakatan atas penyelesaian konflik lahan</p>	<p>Baik (3) Terdapat kesepakatan tertulis para pihak atas mekanisme penyelesaian konflik lahan serta efektif dalam penyelesaian konflik lahan sebanyak di atas 75% kawasan lindung pangkuan desa</p> <p>Sedang (2) Terdapat kesepakatan tertulis para pihak atas mekanisme penyelesaian konflik lahan tetapi kurang efektif dalam penyelesaian konflik lahan sebanyak 50-75% kawasan lindung pangkuan desa</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Kematangan Indikator (Bobot Penilaian)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
	2. Kejelasan organisasi masyarakat dan aturannya dalam pengelolaan kawasan lindung bersama	2.1. Ketersediaan organisasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung	<p>a. Terdapat organisasi masyarakat yang mengelola atau bekerjasama dalam pengelolaan kawasan lindung</p> <p>b. Terdapat rincian tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam organisasi masyarakat yang mengelola atau bekerjasama dalam pengelolaan kawasan lindung</p> <p>c. Terdapat perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan lindung antara organisasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung bersama pemangku kawasan lindung</p>	<p>Buruk (1) Terdapat kesepakatan tertulis para pihak atas mekanisme penyelesaian konflik lahan kurang dari 50% kawasan lindung pangkuan desa</p> <p>Baik (3) Terdapat organisasi masyarakat yang mengelola kawasan lindung di dalam kawasan hutan maupun organisasi masyarakat yang bekerjasama dalam pengelolaan kawasan lindung dan kelengkapannya serta perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan lindung bersama sebanyak di atas 75% kawasan lindung pangkuan desa</p> <p>Sedang (2) Terdapat organisasi masyarakat yang mengelola kawasan lindung di dalam kawasan hutan atau bekerjasama dalam pengelolaan kawasan lindung dan kelengkapannya namun belum terdapat perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan lindung antara organisasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung bersama pemangku kawasan lindung sebanyak 50-75% kawasan lindung pangkuan desa</p> <p>Buruk (1) Tidak terdapat organisasi masyarakat yang mengelola kawasan lindung di luar kawasan hutan maupun organisasi masyarakat yang bekerjasama dalam pengelolaan kawasan lindung di dalam kawasan hutan dan kelengkapannya sebanyak kurang dari 50% kawasan lindung pangkuan desa</p>		

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Kematangan Indikator (Bobot Penilaian)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
		2.2. Keseimbangan hak dan kewajiban stakeholder dalam pemanfaatan kawasan lindung	<p>a. Terdapat uraian kesepakatan hak dan kewajiban dalam pengelolaan KL di dalam kawasan hutan</p> <p>b. Adanya aturan mekanisme insentif dan disinsentif yang jelas dalam pengaturan hak dan kewajiban pengelolaan KL di dalam kawasan hutan</p> <p>c. Adanya pemahaman dan ketaatan terhadap hak dan kewajiban stakeholder dalam pemanfaatan kawasan lindung di dalam kawasan hutan</p>	<p>Baik (3) Terdapat uraian kesepakatan tentang hak dan kewajiban, aturan mekanisme insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan dan diimplementasikan dengan baik oleh para pihak dalam pemanfaatan kawasan lindung</p> <p>Sedang (2) Terdapat uraian kesepakatan tentang hak dan kewajiban, aturan mekanisme insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan namun belum diimplementasikan dengan baik oleh para pihak dalam pemanfaatan kawasan lindung</p> <p>Buruk (1) Tidak terdapat uraian kesepakatan tentang hak dan kewajiban, aturan mekanisme insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan</p>		
		2.3. Ketersediaan tata cara pemanfaatan kawasan lindung	<p>a. Pemanfaatan KL terdefinisi dan dipahami dengan jelas</p> <p>b. Akses dan distribusi yang jelas dalam pemanfaatan KL oleh stakeholder</p> <p>c. Penetapan kompensasi atas hilangnya peluang/ kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan KL</p>	<p>Baik (3) Terdapat kejelasan akses dan distribusi dalam pemanfaatan oleh stakeholder baik kawasan lindung di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, dipahami dengan baik oleh stakeholder pada tingkat local serta terdapat kompensasi atas hilangnya peluang/ kesempatan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan lindung</p> <p>Sedang (2) Terdapat kejelasan akses dalam pemanfaatan kawasan lindung di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan dan kurang dipahami namun distribusinya belum adil dirasakan oleh stakeholder pada tingkat local</p>		

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Kematangan Indikator (Bobot Penilaian)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
	3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung	3.1. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KL	<p>a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan KL</p> <p>b. Kontribusi masyarakat dalam pengelolaan KL</p> <p>c. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan KL</p>	<p>Buruk (1) Tidak terdapat kejelasan akses dan distribusi dalam pemanfaatan oleh stakeholder baik kawasan lindung di dalam hutan maupun di luar kawasan hutan pada tingkat local</p> <p>Baik (3) Masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta memberikan kontribusi dalam pengelolaan kawasan lindung baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan</p> <p>Sedang (2) Masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan namun tidak memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan</p> <p>Buruk (1) Masyarakat tidak terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan lindung di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan</p>		
		3.2. Praktek pelestarian kawasan lindung secara tradisional di lahan adat	<p>a. Teridentifikasinya kearifan masyarakat adat dalam melestarikan KL secara tradisional</p> <p>b. Terdapat institusi adat dalam pengelolaan KL</p> <p>c. Terpeliharanya cara-cara pelestarian KL secara tradisional</p>	<p>Buruk (1) Tidak terdapat institusi adat dalam pelestarian kawasan lindung di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan</p> <p>Sedang (2) Terdapat institusi adat dalam pelestarian kawasan lindung di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan namun cara pelestarian kawasan lindung secara tradisional kurang terpelihara dengan baik</p>		

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Kematangan Indikator (Bobot Penilaian)		
				Baik (3)	Sedang (2)	Buruk (1)
				<p>Baik (3) Terdapat institusi adat dalam pelestarian kawasan lindung di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dan cara cara pelestarian kawasan lindung secara tradisional terpelihara dan terdokumentasi dengan baik</p>		
		<p>3.3. Praktek kearifan lokal dalam pelestarian kawasan lindung</p>	<p>a. Teridentifikasinya kearifan masyarakat lokal dalam melestarikan kawasan lindung</p> <p>b. Terdapat institusi lokal dalam pelestarian kawasan lindung</p> <p>c. Terpeliharanya cara-cara pelestarian kawasan lindung dalam komunitas lokal</p>	<p>Baik (3) Terdapat kearifan masyarakat dan institusi lokal dalam melestarikan kawasan lindung di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan serta cara cara pelestarian kawasan lindung dalam komunitas lokal terpelihara dan terdokumentasi dengan baik</p> <p>Sedang (2) Terdapat kearifan masyarakat dan institusi lokal dalam mengelola kawasan lindung di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan namun cara cara pelestarian kawasan lindung dalam komunitas lokal kurang terpelihara dengan baik</p> <p>Buruk (1) Tidak terdapat kearifan masyarakat dan institusi lokal dalam melestarikan kawasan lindung di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan</p>		

d. Kriteria, Indikator, Verifier dan Kematangan Indikator Aspek Ekonomi

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT PENILAIAN (Kematangan Indikator)		
				Buruk (1)	Sedang (2)	Baik (3)
Pemanfaatan kawasan lindung secara ekonomi berupa lingkungan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	1. Pengembangan manfaat jasa wisata alam di kawasan lindung berbasis daya tampung & daya dukung kawasan	1.1. Pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pengelolaan dan pemanfaatan objek wisata alam dengan tidak merusak fungsinya sebagai kawasan lindung	a. Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan objek wisata alam b. Biaya operasional yang digunakan untuk pemeliharaan kelestarian kawasan wisata alam	Baik (3) Proporsi antara pendapatan dan biaya pemeliharaan menggambarkan diperolehnya keuntungan juga dapat terpenuhinya semua kebutuhan biaya untuk menjaga kelestariannya.		
		1.2. Peluang kerja dan peluang usaha di sekitar objek wisata alam/zona pemanfaatan di kawasan lindung	a. Jumlah lapangan usaha yang tercipta dan terkoordinir. b. Jumlah tenaga kerja yang terserap dari kegiatan pengelolaan dan pengusahaan	Sedang (2) Proporsi antara pendapatan dan biaya pemeliharaan menggambarkan dapat terpenuhinya semua kebutuhan biaya untuk menjaga kelestariannya. Buruk (1) Pemanfaatan kawasan lindung sebagai wisata alam menyebabkan kerusakan		
				Baik (3) Meningkatnya peluang kerja dan peluang usaha di sekitar objek wisata alam /zona pemanfaatan dan tidak melebihi kapasitas daya dukung		

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT PENILAIAN (Kematangan Indikator)		
				Buruk (1)	Sedang (2)	Baik (3)
				<p>Sedang (2)</p> <p>Menurunnya peluang kerja dan peluang usaha di sekitar objek wisata alam /zona pemanfaatan dan tidak melebihi kapasitas daya dukung kawasan.</p>		
				<p>Buruk (1)</p> <p>Meningkatnya peluang kerja dan peluang usaha di sekitar objek wisata alam /zona pemanfaatan namun melebihi kapasitas daya dukung kawasan.</p>		
	<p>2. Nilai dari berbagai macam ekonomi</p>	<p>2.1. Terukur secara ekonomi nilai kawasan lindung sebagai</p>	<p>a. Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta</p>	<p>Baik (3)</p>		

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT PENILAIAN (Kematangan Indikator)		
				Buruk (1)	Sedang (2)	Baik (3)
	dampak akibat perubahan iklim mikro	pencipta kestabilan iklim mikro, dengan mengukur biaya penanganannya (outcome) terhadap kesehatan masyarakat dan pengadaannya gerakan penanaman pohon secara massal	<p>kestabilan iklim mikro, yang digambarkan dengan besaran alokasi anggaran pemerintah untuk kesehatan masyarakat berbasis lingkungan (ISPA, DBD, Kaligata)</p> <p>b. Alokasi anggaran pelaksanaan gerakan penanaman pohon secara massal</p>	<p>Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim mikro tinggi, yang digambarkan dengan besaran alokasi anggaran pemerintah untuk penanganan kesehatan masyarakat berbasis lingkungan (seperti ISPA, DBD, Kaligata) dan gerakan penanaman pohon secara massal yang cenderung menurun.</p> <p>Sedang (2)</p> <p>Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim mikro sedang, yang digambarkan dengan besaran alokasi anggaran pemerintah untuk penanganan kesehatan masyarakat berbasis lingkungan (seperti ISPA, DBD, Kaligata) dan gerakan penanaman pohon secara massal yang tetap.</p> <p>Buruk (1)</p> <p>Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim mikro menurun, yang digambarkan dengan besaran alokasi anggaran pemerintah untuk penanganan kesehatan masyarakat berbasis lingkungan (seperti ISPA, DBD, Kaligata) dan gerakan penanaman pohon secara massal yang meningkat.</p>		

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT PENILAIAN (Kematangan Indikator)		
				Buruk (1)	Sedang (2)	Baik (3)
		2.2. Penurunan produktivitas pertanian dan perikanan akibat kondisi kawasan lindung yang buruk	<p>a. Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim digambarkan dengan besaran alokasi anggaran untuk menurunnya produktivitas pertanian</p> <p>b. Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim, digambarkan dengan besaran alokasi anggaran untuk menurunnya produktivitas perikanan</p>	<p>Baik (3)</p> <p>Nilai kawasan lindung secara ekonomi meningkat, digambarkan dengan besaran alokasi anggaran penanganannya tingkat produktivitas sektor pertanian dan perikanan akibat perubahan iklim yang cenderung menurun</p> <p>Sedang (2)</p> <p>Nilai kawasan lindung secara ekonomi tetap, digambarkan dengan besaran alokasi anggaran penanganannya tingkat produktivitas sektor pertanian dan perikanan akibat perubahan iklim yang cenderung tetap</p> <p>Buruk (1)</p> <p>Nilai kawasan lindung secara ekonomi buruk, digambarkan dengan besaran alokasi anggaran penanganannya tingkat produktivitas sektor pertanian dan perikanan akibat perubahan iklim yang cenderung meningkat</p>		

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT PENILAIAN (Kematangan Indikator)		
				Buruk (1)	Sedang (2)	Baik (3)
	3. Terpeliharanya fungsi pengaturan tata air kawasan lindung secara berkesinambungan memenuhi kebutuhan/konsumsi masyarakat	Perubahan biaya konsumsi yang dikeluarkan oleh PDAM dan industri	Biaya yang harus dikeluarkan PDAM dan Industri yang ditentukan berdasarkan harga kontans/riril selama tiga tahun kebelakang	Baik (3) Biaya yang harus dikeluarkan PDAM dan Industri yang ditentukan berdasarkan harga kontans/riril menurun Sedang (2) Biaya yang harus dikeluarkan PDAM dan Industri yang ditentukan berdasarkan harga kontans/riril menurun Buruk (1) Biaya yang harus dikeluarkan PDAM dan Industri yang ditentukan berdasarkan harga kontans/riril menurun		
	4. Nilai manfaat kawasan lindung dalam besaran serta dampak dari bencana longsor, banjir dan tsunami	Terukurnya nilai manfaat kawasan lindung sebagai pencegah dan mengurangi besaran bencana dengan mengukur tingkat kerugian baik moril maupun material akibat terjadinya longsor, banjir dan tsunami	Nilai manfaat kawasan lindung sebagai longsor/banjir /tsunami yang digambarkan dengan besaran alokasi anggaran di APBD untuk penanganan bencana akibat longsor/banjir/tsunami pada tiga tahun kebelakang	Baik (3) Alokasi anggaran untuk penanganan terjadinya bencana longsor, banjir dan tsunami dalam APBD jumlahnya menurun Sedang (2) Alokasi anggaran untuk penanganan terjadinya bencana longsor, banjir dan tsunami dalam APBD jumlahnya tetap		

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT PENILAIAN (Kematangan Indikator)		
				Buruk (1)	Sedang (2)	Baik (3)
	5. Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui kegiatan budidaya	Jumlah produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung	Jumlah produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung selama tiga tahun	<p>Buruk (1)</p> <p>Alokasi anggaran untuk penanganan terjadinya bencana longsor, banjir dan tsunami dalam APBD jumlahnya meningkat</p>		
				<p>Baik (3)</p> <p>Jumlah produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung meningkat</p>		
				<p>Sedang (2)</p> <p>Jumlah produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung tetap</p>		
				<p>Buruk (1)</p> <p>Jumlah produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung menurun</p>		

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	BOBOT PENILAIAN (Kematangan Indikator)		
				Buruk (1)	Sedang (2)	Baik (3)
				6. Kesejahteraan masyarakat kawasan lindung sekitar	Jumlah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan lindung yang memiliki pendapatan di atas US\$ 1 (PPP) / hari	Jumlah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan lindung yang memiliki pendapatan di atas US\$ 1 (PPP)/hari pada tiga tahun kebelakang

II. Metode Verifikasi Penilaian

a. Jenis Data, Sumber Data, Metode dan Instrumen Verifikasi Setiap Indikator Aspek Kebijakan

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
1. Kebijakan, program dan alokasi dana dalam menumbuhkembangkan budaya menanam pohon di masyarakat	1.1. Adanya kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain untuk menumbuhkembangkan budaya menanam pohon di masyarakat	Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota untuk menumbuhkembangkan budaya menanam pohon di masyarakat	Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	<u>Desk Study</u> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota terkait dalam menumbuh-kembangkan budaya menanam pohon di masyarakat 2) Jika ada, telaah pasal demi pasal kesesuaian substansi dalam upaya menumbuh-kembangkan budaya menanam pohon di masyarakat 3) Pastikan ada mekanisme insentif/disinsentif dalam mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon di masyarakat	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
	1.2. Terdapat program tahunan yang mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon	Daftar program 3 tahun terakhir Buku laporan pelaksanaan kegiatan dalam mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon	Kantor BPLH Kabupaten atau instansi yang membawahi lingkungan hidup	<u>Wawancara</u> 1) Menanyakan SKPD/Dinas yang menangani kegiatan menumbuh-kembangkan budaya menanam pohon di masyarakat 2) Tingkat penerapan Perda di masyarakat <u>Desk Study</u> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan program 3 tahun terakhir terkait program menghidupkan budaya menanam pohon 2) Jika ada, telaah rincian program dan kegiatan yang terkait dengan menghidupkan budaya menanam pohon 3) Melakukan telaah laporan realisasi kegiatan menghidupkan budaya menanam pohon	Check List Dokumen

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
	1.3. Terdapat alokasi dana dalam APBD untuk melaksanakan program dalam mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon.	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen APBD Kabupaten/Kota 3 tahun terakhir Buku Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bupati/Walikota 	Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota	<p><u>Wawancara</u> Menanyakan realisasi capaian program</p> <p><u>Desk Study</u> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan Pos Anggaran APBD 3 tahun terakhir terkait program menghidupkan budaya/ kebiasaan menanam pohon 2) Jika ada, telaaah jenis pos anggaran dan besaran nilai rupiah setiap jenis kegiatan 3) Persetase realisasi pencairan dan pemanfaatan pos APBD terkait program menghidupkan budaya/ kebiasaan menanam pohon</p> <p><u>Wawancara</u> Kendala wawancara penganggaran kegiatan terkait program menghidupkan budaya/ kebiasaan menanam pohon</p>	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
2. Ketersediaan kebijakan kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK	2.1. Adanya kebijakan berupa Perda Kab/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK	Dokumen Perda Kab/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK	Dinas Pendidikan Nasional	<p><u>Desk Study</u> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota terkait memasukan pelajaran pengenalan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/ SMK 2) Jika ada, telaaah pasal demi pasal kesesuaian substansi dalam upaya memasukan pelajaran pengenalan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/ SMK 3) Pastikan ada mekanisme insentif-disinsentif dan sanksi bagi sekolah dalam memasukan pelajaran lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK</p>	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
	<p>2.2. Terdapat program yang mendukung kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK</p>	<ul style="list-style-type: none"> Daftar program 3 tahun terakhir Buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam program yang mendukung kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK 	<p>a. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota</p> <p>b. 3 sekolah masing-masing TK, SD, SMP, SMA/SMK</p>	<p><u>Wawancara</u> Tingkat penerapan Perda di setiap sekolah</p> <p><u>Desk Study</u> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan program 3 tahun terakhir terkait program untuk mendukung pembelajaran pengenalan lingkungan hidup di seluruh kurikulum TK, SD, SMP dan SMA/SMK. 2) Jika ada, telaah rincian program dan kegiatan dalam mendukung pembelajaran pengenalan lingkungan hidup di seluruh kurikulum TK, SD, SMP dan SMA/SMK. 3) Melakukan telaah laporan realisasi kegiatan mendukung pembelajaran pengenalan lingkungan hidup di seluruh kurikulum TK, SD, SMP dan SMA/SMK. 4) Melakukan uji petik keberadaan mata ajaran pengenalan lingkungan hidup minimal 3 sekolah masing-masing TK, SD, SMP dan SMA/ SMK.</p> <p><u>Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran</u> Tingkat penerapan mata pelajaran lingkungan hidup</p>	<p>Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi</p>
	<p>2.3. Terdapat alokasi dana dalam APBD untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK</p>	<p>DIPDA 3 tahun terakhir</p>	<p>Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p><u>Desk Study:</u> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan Pos Anggaran dalam APBD 3 tahun terakhir untuk melaksanakan dan mengembangkan pelajaran lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK 2) Jika ada, telaah jenis pos anggaran dan besaran nilai rupiah setiap jenis kegiatan 3) Membandingkan nilai anggaran dalam APBD dengan laporan penggunaan anggaran kegiatan</p>	<p>Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi</p>

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
3. RTRW Kab/Kota telah memenuhi legal aspek	3.1. Persetujuan RTRW Kabupaten/ Kota oleh provinsi	Dokumen proses penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dinas Tata Ruang atau Bappeda	<u>Desk Study</u> 1) Telaah dokumen proses penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yang menunjukkan telah mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2) Telaah dasar hukum penyusunan RTRW Kabupaten/Kota: apakah mengacu pada Perda RTRW Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Perundang-undangan lainnya 3) Periksa kesesuaian letak/posisi, sebaran dan jenis kawasan lindung yang ada dalam Peta RTRW Kabupaten/Kota dengan Peta RTRW Provinsi 4) Periksa kesesuaian luasan kawasan lindung berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi <u>Pengecekan Lapangan</u> Pengecekan kesesuaian minimal 3 jenis Kawasan Lindung di lapangan.	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
	3.2. Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Perda tentang Penataan Ruang	Dinas Tata Ruang atau Bappeda	<u>Desk Study</u> 1) Periksa dokumen Peraturan Daerah dan kelengkapannya tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota 2) Telaah setiap pasal untuk memastikan Perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya <u>Wawancara:</u> Proses penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
4. Ketersediaan program dan alokasi APBD dalam penataan batas kawasan lindung hutan dan penandaan batas kawasan lindung di luar kawasan	4.1. Terdapat program penataan batas, penandaan batas serta sosialisasi batas kawasan lindung dengan penggunaan lahan lainnya yang menjadi tanggungjawab Pemda Kabupaten/Kota dan program-program yang mendukung penataan batas yang menjadi tanggung jawab pusat/provinsi	Dokumen Rencana Program/Kegiatan 3 tahun terakhir	Laporan Kegiatan 3 tahun terakhir	<u>Desk Study:</u> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan program 3 tahun terakhir terkait penataan batas dan sosialisasi batas kawasan lindung dengan areal penggunaan lahan lainnya (APL) yang menjadi tanggungjawab Pemda Kabupaten/Kota dan mendukung program penataan batas yang menjadi tanggung jawab pusat/provinsi. 2) Jika ada, telaah rincian program dan kegiatan dalam penataan batas dan sosialisasi batas kawasan lindung dengan penggunaan lahan lainnya yang menjadi tanggungjawab Pemda Kabupaten/Kota dan mendukung program penataan batas yang menjadi tanggung jawab pusat/provinsi.	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
4.2. Terdapat alokasi APBD dalam mendukung program penataan batas, penandaan batas dan kegiatan sosialisasi batas kawasan lindung		DIPDA 3 tahun terakhir	Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota	<u>Pengecekan Lapangan</u> 1) Pengecekan ke lapangan tentang keberadaan pal batas kawasan lindung dengan areal penggunaan lainnya. 2) Pengecekan ke beberapa desa terkait keterlibatan masyarakat dalam penataan batas kawasan 1) Melakukan klarifikasi keberadaan Pos Anggaran dalam mendukung program penataan batas kawasan lindung dan kegiatan sosialisasi batas kawasan lindung 2) Jika ada, telaah jenis pos anggaran dan besaran nilai rupiah setiap jenis kegiatan 3) Membandingkan dengan laporan penggunaan anggaran kegiatan	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
5. Ketersediaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain yang melindungi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya perlindungan yang menjadi tanggungjawab provinsi/ pusat	5.1. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang perlindungan kawasan lindung di kawasan hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan baik di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya maupun di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/ pusat	Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Perlindungan Kawasan Lindung Di Kawasan Hutan Negara	Dinas Kehutanan atau Dinas yang menangani kehutanan	<p><u>Desk Study:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan klarifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota terkait perlindungan kawasan lindung di kawasan hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan baik di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya maupun di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/ pusat. Jika ada, telaah pasal demi pasal kesesuaian substansi dalam upaya perlindungan kawasan lindung di kawasan hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan baik di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya maupun di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/ pusat. <p><u>Wawancara:</u> Tingkat implementasi di lapangan</p>	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
	5.2. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang perlindungan kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/ pusat	Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Pelarangan Konversi Kawasan Lindung Menjadi Kawasan Budidaya Di Lahan Milik (Privat).	Dinas Kehutanan atau Dinas yang menangani kehutanan	<p><u>Desk Study:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan klarifikasi keberadaan program 3 tahun terakhir terkait pelarangan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik (privat) Jika ada, telaah rincian program dan kegiatan dalam pelarangan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik (privat). 	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
6. Ketersediaan Program dan alokasi APBD dalam perlindungan kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya perlindungan kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab pusat/provinsi	kawasan budaya di lahan milik (privat)			<p>3) Pastikan ada mekanisme insentif-disinsentif dan sanksi bagi sekolah dalam pelarangan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik (privat).</p> <p><u>Wawancara:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Implementasi Perda di lapangan (Pejabat terkait) 2) Bentuk dan jenis insentif (dengan masyarakat sasaran)) 	
6.1. Terdapat Program Pemda Kabupaten/Kota mengenai pengamanan dan perlindungan kawasan lindung di hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan dan pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya	6.1. Terdapat Program Pemda Kabupaten/Kota mengenai pengamanan dan perlindungan kawasan lindung di hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan dan pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya	Dokumen Rencana Program/Kegiatan Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Lindung Di Hutan Negara dan Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) 3 tahun terakhir dan	Laporan Kegiatan 3 tahun terakhir di Dinas Kehutanan	<p><u>Desk Study:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan program dan kegiatan pada 3 tahun terakhir terkait upaya perlindungan kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan dukungan terhadap upaya perlindungan kawasan yang menjadi tanggung jawab pusat/provinsi dan program pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya. 2) Jika ada, telaah rincian program dan kegiatan perlindungan kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan dukungan terhadap upaya perlindungan kawasan yang menjadi tanggung jawab pusat/ provinsi dan program pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya. 	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
	6.2. Terdapat alokasi APBD dalam mendukung program pengamanan dan perlindungan kawasan lindung dan pemberian insentif dalam pencegahan konversi kawasan budidaya di lahan milik	DIPDA 3 tahun terakhir	Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota	<p>3) Menelaah laporan realisasi kegiatan perlindungan kawasan lindung dan program pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya.</p> <p><u>Desk Study:</u></p> <p>1) Melakukan klarifikasi keberadaan Pos Dana dalam ABD pada 3 tahun terakhir dalam mendukung program pengamanan dan perlindungan kawasan lindung dan pemberian insentif dalam pencegahan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik.</p> <p>2) Jika ada, telaah rincian nilai kecukupan dana dalam APBD dalam program pengamanan dan perlindungan kawasan lindung dan pemberian insentif dalam pencegahan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik.</p> <p>3) Membandingkan nilai anggaran dalam APBD dengan laporan penggunaan anggaran kegiatan.</p>	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
<p>7. Ketersediaan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota tentang Izin Pemanfaatan Kawasan Lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh Izin Pemanfaatan di Zona Pemanfaatan Hutan Pelestarian Alam dari Pemerintah Pusat yang menjadi tanggungjawab pusat</p>	<p>7.1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota tentang Izin Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan serta Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Dari Hutan Lindung dan Zona Pemanfaatan Hutan Pelestarian Alam Secara Lestari telah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan di atasnya</p>	<p>Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Peraturan Pemanfaatan Kawasan Lindung Secara Lestari</p>	<p>Dinas Kehutanan atau Dinas yang menangani kehutanan</p>	<p><u>Desk Study:</u> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota terkait Izin Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Dari Hutan Lindung dan Zona Pemanfaatan Hutan Pelestarian Alam Secara Lestari mengacu pada peraturan dan perundang-undangan di atas nya. 2) Jika ada, telaah pasal demi pasal kesesuaian substansi dalam mekanisme pemberian Izin Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Dari Hutan Lindung dan Zona Pemanfaatan Hutan Pelestarian Alam Secara Lestari mengacu pada peraturan dan perundang-undangan di atas nya. <u>Wawancara:</u> Tingkat implementasi Perda</p>	<p>Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi</p>
<p>menjadi tanggungjawab pusat</p>	<p>7.2. Terdapat Petunjuk Teknis Tentang Perizinan Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan serta Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dari hutan lindung, dan zona</p>	<p>Buku Petunjuk Teknis/SOP Perizinan Pemanfaatan Kawasan Lindung</p>	<p>Dinas Kehutanan atau Dinas yang menangani kehutanan</p>	<p><u>Desk Study:</u> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan Buku Petunjuk Teknis/SOP tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Kawasan Dan Jasa Lingkungan Dan Pemungutan Dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dari hutan lindung, dan zona pemanfaatan di hutan suaka alam mengacu peraturan.</p>	<p>Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi</p>

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
	pemanfaatan di hutan suaka alam mengacu peraturan dan perundang-undangan di atasnya			2) Telaah kesesuaian Buku Petunjuk Teknis/ SOP dengan peraturan di atasnya. <u>Wawancara:</u> Peneggunaan SOP di lapangan	
	7.3. Terdapat kegiatan sosialisasi perizinan pemanfaatan kawasan lindung berupa kawasan, hasil hutan non kayu maupun jasa lingkungan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan di atasnya	Laporan Kegiatan Sosialisasi tentang Perizinan Pemanfaatan Kawasan Lindung	Dinas Kehutanan atau Dinas yang menangani kehutanan	<u>Desk Study:</u> 1) Melakukan klarifikasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan tentang tata cara perizinan pemanfaatan kawasan lindung baik kawasannya, hasil hutan non kayu maupun jasa lingkungan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan di atasnya. 2) Telaah Laporan Kegiatan Sosialisasi tentang Perizinan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Lindung.	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
8. Ketersediaan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota terkait pengaturan pola dan budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat)	8.1. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menyangkut pengaturan pola dan budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat)	Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Pengaturan Pola Dan Budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat)	Dinas Kehutanan atau Dinas Pertanian	<u>Desk Study:</u> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota terkait pengaturan pola dan budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat). 2) Jika ada, telaah pasal demi pasal terkait Pengaturan Pola Dan Budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat). <u>Wawancara:</u> Implementasi di lapangan	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
	8.2. Terdapat mekanisme pemberian insentif/disinsentif dan pemberian sanksi dalam mendorong upaya konservasi di kawasan lindung lahan milik (privat)	Buku Petunjuk Teknis/SOP Pemberian Insentif/Disinsentif dan Sanksi dalam mendorong upaya konservasi di kawasan lindung lahan milik (privat).	Dinas Kehutanan atau Dinas Pertanian	<u>Desk Study:</u> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan Buku Petunjuk Teknis/SOP tentang Tata Cara Pemberian Insentif, Disinsentif dan Sanksi dalam mendorong upaya konservasi di kawasan lindung lahan milik (privat). 2) Telaah kesesuaian Buku Petunjuk Teknis/ SOP dengan peraturan di atasnya. <u>Wawancara dengan masyarakat:</u> Bentuk dan nilai insentif	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
	8.3. Terdapat alokasi dana APBD kabupaten/ kota untuk mendukung pengawasan pola tanam dan pemberian insentif di kawasan lindung lahan milik (privat)	DIPDA 3 tahun terakhir	Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota	<u>Desk Study:</u> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan Pos Dana dalam ABD pada 3 tahun terakhir dalam pengawasan dan pembinaan penerapan pola dan budidaya tanaman dan pemberian insentif, disinsentif dan sanksi di kawasan lindung lahan milik (privat). 2) Jika ada, telaah rincian nilai kecukupan dana dalam APBD untuk pengawasan dan pembinaan penerapan pola dan budidaya tanaman dan pemberian insentif, disinsentif dan sanksi di kawasan lindung lahan milik (privat). 3) Membandingkan nilai anggaran dalam APBD dengan laporan penggunaan anggaran kegiatan.	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
<p>9. Ketersediaan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota tentang menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang dilakukan Pemerintah Pusat/Provinsi</p>	<p>9.1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain terkait dengan upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang dilakukan pemerintah pusat/provinsi</p>	<p>Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Menjaga Dan Meningkatkan Fungsi Kawasan Lindung</p>	<p>Dinas Kehutanan atau Dinas yang menangani kehutanan</p>	<p><u>Desk Study:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota terkait upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung sesuai jenisnya di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang di lakukan pemerintah pusat/provinsi di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab pusat/ provinsi. 2) Jika ada, telaah pasal demi pasal terkait upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung sesuai jenisnya di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang di lakukan pemerintah pusat/provinsi di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab pusat/provinsi. <p><u>Wawancara:</u> Implementasi di lapangan</p>	<p>Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi</p>
<p>9.2. Terdapat program reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawabnya dan mendukung dalam</p>	<p>9.2. Terdapat program reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawabnya dan mendukung dalam</p>	<p>Dokumen Rencana Program/Kegiatan Reklamasi, Restorasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan 3 tahun terakhir dan</p>	<p>Laporan Kegiatan 3 tahun terakhir di Dinas Kehutanan</p>	<p><u>Desk Study:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan klarifikasi keberadaan program dan kegiatan pada 3 tahun terakhir terkait reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan program menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab provinsi/ pusat. 	<p>Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi</p>

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
	menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab provinsi/pusat			<p>2) Jika ada, telah rincian program dan kegiatan reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan program menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab provinsi/ pusat.</p> <p>reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan program menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab provinsi/ pusat.</p> <p>3) Menelaah laporan realisasi kegiatan perlindungan kawasan lindung dan program pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya.</p> <p><u>Pengecekan Lapangan:</u> Pengecekan lokasi kegiatan perlindungan kawasan lindung</p>	
9.3. Tersedia anggaran APBD untuk melaksanakan program reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang	DIPDA 3 tahun terakhir	Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota	<p><u>Desk Study:</u></p> <p>1) Melakukan klarifikasi keberadaan Pos Dana dalam ABD pada 3 tahun terakhir dalam mendukung Program Reklamasi, Restorasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan untuk menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawabnya dan program menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab provinsi/ pusat.</p>	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi	

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
	menjadi tanggung jawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/pusat			<p>2) Jika ada, telaah rincian nilai kecukupan dana dalam APBD untuk mendukung Program Reklamasi, Restorasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan untuk menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawabnya dan program menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab provinsi/ pusat.</p> <p>3) Membandingkan nilai anggaran dalam APBD dengan laporan penggunaan anggaran kegiatan.</p>	

b. Jenis Data, Sumber Data, Metode dan Instrumen Verifikasi Setiap Indikator Aspek Biofisik

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
1. Penataan batas kawasan lindung pada kawasan hutan negara	1.1. Kelengkapan dokumen tata batas (berita acara tata batas) untuk kawasan lindung hutan	Berita Acara Penetapan Tata Batas Berita Acara Tata Batas Peta tata batas	Buku laporan tata batas	Analisis kelengkapan data legal administrasi tata batas.	Check List dokumen
	1.2. Posisi tata batas (pal/patok) kawasan lindung di lapangan	Titik koordinat di peta Titik koordinat di lapangan	Buku laporan tata batas Data primer hasil uji petik koordinat tanda batas di lapangan	Uji petik untuk kesesuaian posisi koordinat tata batas kawasan lindung di lapangan	Check List Dokumen Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
	1.3. Kondisi tata batas kawasan lindung	Tanda batas di lapangan	Tanda batas/pal/patok di lapangan	Uji petik lapangan untuk kondisi tata batas (Purposive sampling). Pemotretan tanda batas.	Foto Tally sheet
	1.4. Prosentase penataan batas	Panjang seluruh batas kawasan lindung hutan Panjang yang sudah di tata batas	Buku Laporan/BA tata batas Peta tata batas Data primer hasil uji petik tanda batas di lapangan	Analisis perbandingan antara panjang batas yang sudah ditata batas dengan panjang seluruh batas yang ada.	Tally sheet

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
2. Penandaan batas kawasan lindung di luar kawasan	a. Kelengkapan dokumen penandaan batas untuk kawasan lindung non hutan	Laporan hasil kegiatan penandaan batas Peta hasil penandaan batas	Buku laporan kegiatan penandaan batas	Analisis kelengkapan data administrasi penandaan batas.	Check List dokumen
	b. Posisi tanda batas (pal/patok/plang/pagar/tanda lain) kawasan lindung di lapangan	Titik koordinat di peta Titik koordinat di lapangan	Buku laporan kegiatan penandaan batas	Uji petik untuk kesesuaian posisi koordinat tanda batas kawasan lindung di lapangan	Check list dokumen Talley sheet /form hasil verifikasi
	c. Kondisi tanda batas kawasan lindung	Tanda batas di lapangan	tanda batas (pal/patok/plang/pagar /tanda lain) di lapangan	Uji petik lapangan untuk keberadaan dan kondisi tanda batas (Purposive sampling). Pemotretan tanda batas.	Foto Tally sheet/form hasil verifikasi
	d. Prosentase penandaan batas	Panjang seluruh batas Panjang batas yang sudah ditandai	Buku laporan kegiatan penandaan batas	Analisis perbandingan antara panjang batas yang sudah ditandai dengan panjang seluruh batas yang ada di kawasan lindung non hutan.	Tally sheet/form hasil verifikasi
3. Kesesuaian peruntukan kawasan lindung	a. Indeks Kesesuaian Kawasan Lindung (IKKL) IKKL = LPS/Luas Kawasan Lindung	Citra Landsat Peta Penggunaan Lahan Peta RTRWP	Citra Satelit Peta Penggunaan Lahan Peta RTWP	$KPL = \frac{\text{LPS_KL}}{\text{Luas_KL}} \times 100\%$ Ket : LPS (ha) = luas penggunaan lahan yang sesuai Luas_KL (ha) = luas KL yang menjadi sasaran	Tally sheet/form hasil verifikasi Rekaman kondisi lapangan (foto, video dll)
	b. LPS : Luas penggunaan lahan (land use) yang sesuai di kawasan lindung	Citra Landsat Peta Penggunaan Lahan Peta RTRWP	Citra Satelit Peta Penggunaan Lahan Peta RTWP	Mengukur luas penggunaan lahan LPS (ha) yang sesuai	Tally sheet/form hasil verifikasi Rekaman kondisi lapangan (foto, video dll)
4. Penutupan vegetasi pada kawasan lindung Tipe I (Hutan Lindung, Semipadan pantai);	Persentase luas areal bervegetasi rapat terhadap luas kawasan lindung tipe 1	Peta digital kawasan hutan lindung Peta batas kabupaten Peta penutupan kawasan Luas kawasan lindung tipe 1 Luas areal bervegetasi rapat di KL	<ul style="list-style-type: none"> Laporan monitoring SK. Pengukuhan Laporan penetapan kawasan hutan perda kawasan lindung Laporan kawasan lahan kritis Citra satelit 	Analisis overlay peta status kawasan dan fungsi hutan areal dan peta penutupan % P1 = $\frac{\text{luas penutupan rapat di KL} \times 100}{\text{Luas KL1}}$	Check List Dokumen Talley Sheet/form hasil verifikasi Peta overlay Citra satelit

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
Sempadan sungai; Kawasan sekitar waduk/danau; Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan mangrove; Taman nasional; Tahura; Taman Wisata Alam; Taman Buru; Kawasan Rawan Tanah Longsor; Kawasan Rawan Gelombang pasang; Kawasan rawan banjir; Kawasan yang sesuai untuk hutan lindung)	Persentase luas areal bervegetasi sedang terhadap luas kawasan lindung tipe 2	Peta digital kawasan hutan lindung Peta batas kabupaten Peta penutupan kawasan Luas kawasan lindung tipe 2 Luas areal bervegetasi rapat di Kawasan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan monitoring • SK. Pengukuhan • Laporan penetapan kawasan hutan • perda kawasan lindung • Laporan kawasan lahan kritis • Citra satelit 	Analisis overlay peta status kawasan dan fungsi hutan areal dan peta penutupan $\% P2 = \frac{\text{luas penutupan rapat di}}{\text{Luas KL2}} \times 100$	Check List Dokumen Talley Sheet/form hasil verifikasi Peta overlay Citra satelit
5. Penutupan vegetasi pada kawasan lindung Tipe II (Kawasan resapan air; Kawasan sekitar mata air; Kawasan yang memberi					

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
<p>perlindungan air tanah; Konservasi Plasma Nutfah eksitu; Kawasan koridor bagi satwa; RTH)</p> <p>6. Keberadaan RTH di kawasan perkotaan atau kawasan budidaya yang berfungsi lindung</p>	<p>a. Rasio Tutupan kawasan RTH</p> <p>b. Luas Ruang terbuka hijau</p>	<p>Luas RTH Luas penutupan sedang atau lebih pada RTH Luas kota</p> <p>Luas RTH</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Citra landsat • RTRWK • Peta penutupan • Peta RTH • Peta RTRWK <ul style="list-style-type: none"> • Citra landsat • RTRWK • Peta penutupan • Peta RTH • Peta RTRWK 	<p>Super impose peta penutupan sedang dengan peta RTH</p> <p>Mengukur luas (ha) RTH berdasar citra landsat dan Peta RTH</p>	<p>Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman citra</p> <p>Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman citra</p>
<p>7. Debit air sungai yang dipengaruhi oleh kawasan lindung.</p>	<p>Debit sungai (KRS)</p> <p>Koefisien Regim Sungai (KRS) = Q_{maks}/Q_{min}</p>	<p>Data SPAS</p> <p>Debit harian rata-rata (Q) tahunan tertinggi</p> <p>Debit andalan</p> <p>Debit rata-rata bulanan lebih dari 10 tahun</p>	<p>DATA SPAS</p> <p>Data monitoring Sungai</p>	<p>$KRS = Q_{maks} / Q_{rata}$</p> <p>$Qa = 0,25 \times Q_{rata}$</p>	<p>Check List Dokumen Talley Sheet/form hasil verifikasi</p>
<p>8. Keanekaragaman jenis pohon pada kawasan lindung non hutan Atau keaneragaman hayati kunci pada kawasan lindung non hutan</p>	<p>Jumlah jenis (spesies) pohon dewasa per ha di areal kawasan lindung.</p>	<p>Jumlah jenis (spesies) pohon dewasa di areal KL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan evaluasi 	<p>Kalkulasi jumlah jenis Uji petik</p>	<p>Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi</p>

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
9. Pengelolaan keanekaragaman hayati pada seluruh tipe kawasan lindung	a. Rencana pengelolaan keanekaragaman hayati (dokumen)	Keberadaan dokumen	Rencana kegiatan pengelolaan kehati	Analisis dokumen	Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi
	b. Implementasi (pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati)	Jumlah jenis kegiatan yang dilaksanakan	Evaluasi dan monitoring kegiatan kehati	Analisis dokumen	Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi
	c. Hasil implementasi (pencapaian hasil pengelolaan kawasan lindung)	Tingkat keberhasilan	Evaluasi dan monitoring kegiatan kehati	Analisis dokumen Uji petik lapangan Persentase keberhasilan	Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman
10. Aktivitas penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pada kawasan lindung	a. Tersedianya perangkat perencanaan yang mendukung pelestarian kawasan lindung	Jumlah Keberadaan dokumen	Rencana kegiatan Perangkat perda	Analisis dokumen	Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi
	b. Implementasi kegiatan penanaman	Jumlah dan jenis kegiatan yang direncanakan Jumlah dan jenis kegiatan yang dilaksanakan	Evaluasi dan monitoring kegiatan	Analisis dokumen Uji petik lapangan Persentase keberhasilan	Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman
	c. Implementasi kegiatan pemeliharaan	Jumlah dan jenis kegiatan yang direncanakan Jumlah dan jenis kegiatan yang dilaksanakan	Evaluasi dan monitoring kegiatan	Analisis dokumen Uji petik lapangan Persentase keberhasilan	Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman
	d. Implementasi kegiatan perlindungan/pengamanan	Jumlah dan jenis kegiatan yang direncanakan Jumlah dan jenis kegiatan yang dilaksanakan	Evaluasi dan monitoring kegiatan	Analisis dokumen Uji petik lapangan Persentase keberhasilan	Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
11. Pengurangan lahan kritis pada berbagai tipe kawasan lindung	a. Rasio luas lahan kritis saat ini dengan kondisi 3 tahun sebelumnya	Luas lahan kritis saat ini Luas lahan kritis 3 tahun sebelumnya	Evaluasi lahan kritis Peta lahan kritis	Over lay	Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman
	b. Luas hasil kegiatan penanaman (rehabilitasi) lahan kritis	Luas penanaman lahan kritis	Laporan kegiatan rehabilitasi lahan Laporan Evaluasi keberhasilan penanaman	Analisis dokumen	Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman
12. Ketersediaan bibit untuk mendukung upaya penanaman di kawasan lindung.	a. Keberadaan persemaian permanen atau non permanen tempat memproduksi bibit berkualitas	Lokasi persemaian permanen atau non permanen	Laporan kegiatan persemaian atau rehabilitasi lahan	Telaah dokumen	Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman
	b. Kemampuan menyediakan atau mensuplai bibit yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Keberadaan dokumen kegiatan penyediaan bibit	Laporan kegiatan penyediaan dan distribusi bibit atau Laporan rehabilitasi lahan	Telaah dokumen	Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman
13. Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna jarang, langka dan terancam punah serta flora dan atau fauna yang merupakan kekhasan wilayah setempat di kawasan lindung	a. Kegiatan inventarisasi dan monitoring	Jumlah Kegiatan inventarisasi dalam 5 tahun terakhir Hasil inventarisasi dalam 5 tahun terakhir	Laporan kegiatan evaluasi dan monitoring	Telaah dan analisis dokumen	Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi
	b. Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna	Jumlah dan Jenis kegiatan perlindungan	Laporan kegiatan evaluasi dan monitoring	Telaah dan analisis dokumen Uji petik	Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi

c. Jenis Data, Sumber Data, Metode dan Instrumen Verifikasi Setiap Indikator Aspek Sosial

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
1. Batas-batas yang jelas antara kawasan masyarakat hukum adat/masyarakat adat/setempat dengan kawasan lindung	a. Pengakuan batas-batas kawasan lindung oleh masyarakat hukum adat/masyarakat setempat	Peta Kawasan Lindung menurut RTRWP Dokumen atau hasil wawancara pengakuan batas Dokumen atau bukti lain tata batas (Berita Acara) Dokumen atau bukti lain penandaan batas (Berita Acara)	BAPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu dan Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan	Telaah dokumen atau bukti-bukti tata batas partisipatif	Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
	b. Kesepakatan masyarakat dalam penetapan batas kawasan lindung dilakukan secara partisipatif	Dokumen atau bukti lain kesepakatan penetapan batas		Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD (Focus Group Discussion) tentang kesepakatan tata batas partisipatif dan analisis proses penetapan batas	Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
	c. Terdapat dokumen kesepakatan tata batas kawasan masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dengan KL				Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang tata batas partisipatif
2. Mekanisme resolusi konflik penguasaan lahan yang efektif	a. Terdapat kesepakatan tertulis atas mekanisme penyelesaian konflik lahan	Dokumen atau bukti lain mekanisme penyelesaian konflik Data dan informasi stakeholder	BAPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu dan Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan	Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang mekanisme resolusi konflik dan parapihak yang terlibat konflik, sejarah konflik, sumber konflik, lama konflik	Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
	b. Terdapat tanggung jawab yang jelas para pihak dalam penyelesaian konflik lahan yang telah disepakati			Analisis dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang penyelesaian konflik menyangkut hak dan kewajiban para pihak	Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
	c. Terdapat sanksi dalam pelaksanaan kesepakatan atas penyelesaian konflik lahan			Telaah dokumen dan kegiatan tentang penyelesaian konflik	Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
3. Ketersediaan organisasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung	<p>a. Terdapat organisasi masyarakat yang mengelola atau bekerjasama dalam pengelolaan kawasan lindung</p> <p>b. Terdapat rincian tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam organisasi masyarakat yang mengelola atau bekerjasama dalam pengelolaan kawasan lindung</p> <p>c. Terdapat perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan lindung antara organisasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung bersama pemangku kawasan lindung</p>	<p>Data dan informasi organisasi masyarakat</p> <p>Dokumen atau bukti lain tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi</p> <p>Dokumen atau bukti lain perjanjian kerjasama</p>	<p>BAPPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan</p>	<p>Telaah dokumen atau bukti-bukti kegiatan wawancara/FGD adanya struktur Organisasi masyarakat</p> <p>Telaah dokumen atau bukti-bukti kegiatan wawancara/FGD adanya tupoksi Organisasi</p> <p>Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang perjanjian kerjasama</p>	<p>Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi</p> <p>Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi</p> <p>Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi</p>

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
4. Keseimbangan hak dan kewajiban stakeholder dalam pemanfaatan kawasan lindung	<p>a. Terdapat uraian kesepakatan hak dan kewajiban dalam pengelolaan KL di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan</p> <p>b. Adanya aturan mekanisme insentif dan disinsentif yang jelas dalam pengaturan hak dan kewajiban pengelolaan KL di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan</p> <p>c. Adanya pemahaman dan ketaatan terhadap hak dan kewajiban stakeholder dalam pemanfaatan kawasan lindung di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan</p>	<p>Dokumen atau bukti lain perjanjian kerjasama</p> <p>Dokumen atau bukti lain pelaksanaan pemanfaatan kawasan lindung</p> <p>Dokumen atau bukti lain penerimaan manfaat oleh masyarakat</p>	<p>BAPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan</p>	<p>Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang adanya kesepakatan hak dan kewajiban pengelolaan kawasan lindung</p> <p>Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang aturan insentif dan disinsentif</p>	<p>Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi</p> <p>Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi</p>
5. Ketersediaan tata cara pemanfaatan kawasan lindung	<p>a. Pemanfaatan KL terdefinisi dan dipahami dengan jelas</p>	<p>Dokumen atau bukti lain tata cara pemanfaatan</p> <p>Dokumen atau bukti lain akses dan distribusi pemanfaatan kawasan lindung</p> <p>Dokumen atau bukti lain identifikasi manfaat</p> <p>Dokumen atau bukti lain penetapan kompensasi</p>	<p>BAPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan</p>	<p>Telaah dokumen atau bukti-bukti kegiatan wawancara/FGD tentang kejelasan dan pemahaman tentang pemanfaatan KL</p>	<p>Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi</p>

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
	b. Akses dan distribusi yang jelas dalam pemanfaatan KL oleh stakeholder			Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang proses pemanfaatan kawasan lindung (identifikasi, akses dan distribusi manfaat)	Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
	c. Penetapan kompensasi atas hilangnya peluang/kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan KL			Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD kompensasi atas hilangnya peluang/kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan KL	Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
6. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KL	a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan KL	Dokumen atau bukti lain rencana pengelolaan kawasan lindung	BAPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan	Telaah dokumen atau bukti-bukti dan wawancara/FGD tentang proses perencanaan pengelolaan	Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
	b. Kontribusi masyarakat dalam pengelolaan KL	rencana kelola social Dokumen atau bukti lain kehadiran dalam pertemuan		Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang adanya bukti kontribusi masyarakat	Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
	c. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan KL	Laporan kegiatan atau bukti lain pengelolaan kawasan lindung		Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang proses pengambilan keputusan	Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
7. Praktek pelestarian kawasan lindung secara tradisional di lahan adat	a. Teridentifikasinya kearifan masyarakat adat dalam melestarikan KL secara tradisional	Dokumen atau bukti lain Identifikasi masyarakat adat Dokumen atau bukti lain institusi adat Dokumen atau bukti lain identifikasi kearifan masyarakat adat	BAPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan	Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang identifikasi kearifan masyarakat adat	Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
	b. Terdapat institusi adat dalam pengelolaan KL			bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang keberadaan institusi adat	Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
	c. Terpeliharanya cara-cara pelestarian KL secara tradisional			Telaah dokumen dan kegiatan wawancara/FGD tentang proses pelestarian KL secara tradisional	Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
8. Praktek kearifan lokal dalam pelestarian kawasan lindung	a. Teridentifikasinya kearifan masyarakat lokal dalam melestarikan kawasan lindung b. Terdapat institusi lokal dalam pelestarian kawasan lindung c. Terpeliharanya cara-cara pelestarian kawasan lindung dalam komunitas lokal	Dokumen atau bukti lain Identifikasi masyarakat lokal Dokumen atau bukti lain institusi lokal Dokumen atau bukti lain identifikasi kearifan masyarakat lokal	BAPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan	Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang identifikasi kearifan masyarakat lokal bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang keberadaan institusi local dalam pelestarian KL Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang proses pelestarian KL dalam komunitas lokal	Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi

d. Jenis data, sumber data, metode dan instrumen verifikasi setiap indikator Aspek Ekonomi

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
1. Pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pengelolaan dan pemanfaatan objek wisata alam dengan tidak merusak fungsinya sebagai kawasan lindung	1.1. Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan objek wisata alam 1.2. Biaya operasional yang digunakan untuk pemeliharaan kelestarian kawasan wisata alam	Dokumen Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Penerimaan Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Pengeluaran	Dinas Pariwisata /Dispenda/Biro Keuangan dan Anggaran Pemda Dinas Pariwisata /Dispenda/Biro Keuangan dan Anggaran Pemda	Telaah dokumen dan analisis besaran retribusi dan pajak tiga tahun kebelakang Telaah dan analisis pendapatan yang diperoleh dan besaran anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan kembali objek wisata alam untuk tiga tahun kebelakang	Check List Dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Check List Dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
2. Peluang kerja dan peluang usaha di sekitar objek wisata alam /zona pemanfaatan di kawasan lindung	Jumlah lapangan usaha yang tercipta dan terkoordinir Jumlah tenaga kerja yang terserap dari kegiatan pengelolaan dan pengusahaan wisata alam	Dokumen Jenis-Jenis Bidang Usaha Kecil Dokumen Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha atau pengambilan data langsung di lapangan	Dinas Pariwisata /Dinas KUKM Dinas Pariwisata /Dinas Ketenagakerjaan	Telaah dan analisis peningkatan jenis-jenis usaha kecil dan menengah yang tumbuh dan berkembang akibat pemanfaatan wisata alam tiga tahun kebelakang Telaah dan analisis peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap akibat pemanfaatan wisata alam tiga tahun kebelakang	Check List Dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Check List Dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi
3. Terukur secara ekonomi nilai kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim mikro, dengan mengukur biaya penanganan dampaknya (<i>outcome</i>) terhadap kesehatan masyarakat dan pengadaaan gerakan penanaman pohon secara massal	3.1. Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim mikro, yang digambarkan dengan besaran alokasi anggaran pemerintah untuk penanganan kesehatan masyarakat berbasis lingkungan (ISPA, DBD, Kaligata) 3.2. Alokasi anggaran pelaksanaan gerakan penanaman pohon secara massal	Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pengeluaran Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pengeluaran	Dinas Kesehatan/Biro Keuangan dan Anggaran Pemda Perhutani/Dinas Kehutanan	Telaah dan analisis alokasi anggaran untuk penanganan penyakit berbasis perubahan iklim/cuaca yang fluktuatif dan ekstrem (ISPA) selama tiga tahun kebelakang Telaah dan analisis alokasi anggaran pelaksanaan program-program penanaman pohon secara massal dan menumbuhkan budaya tanam selama tiga tahun kebelakang	Check List Dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Check List Dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi
4. Penurunan tingkat produktivitas sektor pertanian dan sektor perikanan akibat kondisi kawasan	4.1. Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim mikro, digambarkan dengan besaran alokasi anggaran untuk penanganan	Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pengeluaran	Dinas Pertanian atau Biro Keuangan dan Anggaran Pemda	Telaah dan analisis alokasi anggaran untuk penanganan penurunan tingkat produktivitas sektor pertanian akibat perubahan iklim/cuaca yang fluktuatif dan ekstrem selama tiga tahun kebelakang	Check List Dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
lindung yang buruk	menurunnya tingkat produktivitas sektor pertanian 4.2. Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim, digambarkan dengan besaran alokasi anggaran untuk penanganannya menurunnya tingkat produktivitas sektor perikanan	Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pengeluaran	Dinas Perikanan atau Biro Keuangan dan Anggaran Pemda	Telaah dan analisis alokasi anggaran untuk penanganan penurunan tingkat produktivitas sektor perikanan akibat perubahan iklim/cuaca yang fluktuatif dan ekstrem selama tiga tahun kebelakang	Check List Dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi
5. Perubahan biaya untuk konsumsi yang harus dikeluarkan oleh PDAM dan industri	Biaya yang harus dikeluarkan PDAM dan Industri yang ditentukan berdasarkan harga kontans/riril selama tiga tahun kebelakang	Dokumen Sumberdaya Air dan Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota menurut Jenis Pengeluaran Dokumen PDAM	Dinas Sumberdaya Air PDAM BPS	Telaah dan analisis biaya pengelolaan sumberdaya dan pengadaan/ konsumsi air selama tiga tahun kebelakang	Check List Dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi
6. Terukurnya nilai manfaat kawasan lindung pencegah dan mengurangi besaran bencana dengan mengukur tingkat kerugian baik moril/maupun material akibat terjadinya	Nilai manfaat kawasan lindung sebagai pencegah longsor/banjir/tsunami yang digambarkan dengan besaran alokasi anggaran di APBD untuk penanganan bencana akibat terjadinya longsor/banjir/tsunami pada tiga tahun kebelakang	Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pengeluaran	Dinas Sosial dan Biro Keuangan dan Anggaran Pemda	Telaah dan analisis pengeluaran/ biaya penanganan bencana akibat terjadinya longsor/banjir/tsunami pada tiga tahun kebelakang	Check List Dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi

INDIKATOR	VERIFIER	JENIS DATA	SUMBER DATA	METODE VERIFIKASI	INSTRUMEN VERIFIKASI
7. Jumlah produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung	Jumlah produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung selama tiga tahun	Dokumen produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung selama tiga tahun	Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BPS	Telaah dan analisis jumlah produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung selama tiga tahun	Check List Dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi
8. Jumlah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan lindung yang memiliki pendapatan di atas US\$ 1 (PPP) / hari	Jumlah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan lindung yang memiliki pendapatan di atas US\$ 1 (PPP) / hari pada tiga tahun kebelakang	Dokumen Kependudukan	BPS/Dinas Sosial/Dinas Kependudukan/Perhutani	Telaah dan analisis jumlah masyarakat yang memiliki pendapatan di atas US\$ 1 (PPP) / hari pada tiga tahun kebelakang	Check List Dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi

III. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN HASIL VERIFIKASI

A. BUKU I

Kata Pengantar Daftar

Isi Daftar Tabel

Daftar Gambar

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran Penilaian

2. IDENTITAS KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA PENILAI

2.1. Identitas Kabupaten/Kota

2.2. Identitas Lembaga Penilai LPI

3. SITUASI PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

3.1. Upaya Penetapan Kawasan Lindung

3.2. Pelestarian Kawasan Lindung

3.3. Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung

3.4. Kelembagaan dan Pendanaan

4. METODOLOGI PENILAIAN

4.1. Penetapan Verifier

4.2. Teknik Verifikasi

4.3. Penetapan Instrumen Verifikasi

4.4. Matriks Metode Verifikasi untuk Setiap Indikator

5. HASIL PENILAIAN LAPANGAN

5.1. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Kebijakan

5.2. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Biofisik

5.3. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Ekonomi

5.4. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Sosial

5.5. Nilai Akhir

6. KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

6.2. Rekomendasi Perbaikan

B. BUKU II

1. SITUASI UMUM

1.1. Letak Areal

1.2. Batas Areal

1.3. Situasi Penggunaan dan Penguasaan Lahan

1.4. Situasi Rencana Tata Ruang Wilayah

1.5. Isu Tenurial

2. KONDISI BIOFISIK

- 2.1. Klimatologi
- 2.2. Topografi
- 2.3. Geologi dan Tanah
- 2.4. Hidrografi
- 2.5. Penutupan Lahan
- 2.6. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar
- 2.7. Perkembangan Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 2.8. Potensi Bahan Tambang

3. KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN

- 3.1. Situasi Demografi Penduduk
- 3.2. Situasi Agro-ekonomi
- 3.3. Situasi Sosial Budaya
- 3.4. Rencana Tata Guna Lahan dan Pengembangan Wilayah
- 3.5. Situasi Regulasi Daerah
- 3.6. Situasi Penegakan Hukum



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN